



PUTUSAN

Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA alias WAHYU bin KUSNADI;**
Tempat Lahir : Lutan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp. Lutan RT. 004 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA alias WAHYU bin KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok pensil putih;
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA alias WAHYU bin KUSNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,73 gr (nol koma tujuh tiga gram) atau berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,02 gr (nol koma nol dua gram) sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok pensil putih;
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai;Dimusnahkan;
- 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 246/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sdw., tanggal 08 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta Pid.Sus/2022/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal (tanpa tanggal) Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kalimantan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 15 November 2022 yang menyatakan Terdakwa HENDRA alias WAHYU bin KUSNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan yang benar yaitu :
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 09.15 WITA di sebuah toko milik Sdri. Munjaenah yang beralamat di Kampung Datah Bilang Mir RT. 005 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Anggota Kepolisian dari dari Polsek Long Hubung yaitu Saksi Mayrudin, Saksi Sudirman dan Sdr. Bahar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Kamp. Lutan menuju Kamp. Datah Bilang Ilir untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Gani sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana terhadap 5 (lima) poket tersebut, 3 (tiga) poket Terdakwa masukkan didalam kotak rokok pensil putih yang Terdakwa bawa di dalam tas selempang berwarna hitam kemudian 2 (dua) poket

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bungkus atau gulung di dalam kertas rokok berwarna merah, setibanya di sebuah toko milik Sdri. Munjaenah yang beralamat di Kampung Datah Bilang Ilir RT. 005 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Terdakwa membeli rokok Sampoerna sekaligus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Gani namun belum sempat diserahkan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Long Hubung kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana pada saat itu di dalam tas selempang Terdakwa berwarna hitam ditemukan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah korek gas merek Tokai dan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu yang tergulung didalam kertas rokok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa menunjukkan bungkus rokok pensil putih yang Terdakwa bawa dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket Narkoba jenis Sabu-Sabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Long Hubung untuk dilakukan proses hukum/penyelidikan lebih lanjut. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Amir alias Dodon 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 saat Terdakwa sedang berada di Kamp. Lutan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu sekitar pukul 15.00 WITA. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah pakai. Dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dengan kategori sebagai perantara dalam jual-beli Narkoba jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1645 K/Pid.Sus/2023



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.
NIP.196110101986122001